



PUTUSAN

Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Deka Sander Bin Cikutih (alm)**
2. Tempat lahir : Muara Abab
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 06/02 Kel. Muara Abab Kec. Rantau Bayur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Deka Sander Bin Cikutih (alm) ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.KAP/21/V/2024/Reskrim ;

Terdakwa Deka Sander Bin Cikutih (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 ;

Terdakwa Deka Sander Bin Cikutih (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa Deka Sander Bin Cikutih (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Deka Sander Bin Cikutih (alm) ditahan dalam tahanan penuntut Umum oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa Deka Sander Bin Cikutih (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Terdakwa Deka Sander Bin Cikutih (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Dinal Saputra Bin Musri**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 06/02 Kel. Muara Abab Kec. Rantau Bayur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dinal Saputra Bin Musri ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.KAP/22/V/2024/Reskrim;

Terdakwa Dinal Saputra Bin Musri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024

Terdakwa Dinal Saputra Bin Musri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa Dinal Saputra Bin Musri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Dinal Saputra Bin Musri ditahan dalam tahanan penuntut Umum oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa Dinal Saputra Bin Musri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Terdakwa Dinal Saputra Bin Musri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supendi, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradi yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 September 2024 Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **DEKA SANDER BIN CIKUTIH (ALM)** dan Terdakwa II **DINAL SAPUTRA BIN MUSRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEKA SANDER BIN CIKUTIH (ALM) dan Terdakwa II DINAL SAPUTRA BIN MUSRI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna.;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutanya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **DEKA SANDER BIN CIKUTIH (ALM)** bersama sama dengan Terdakwa II **DINAL SAPUTRA BIN MUSRI** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak dan melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal-kristal putih** berat netto 0,086 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat diatas saat saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi (anggota polisi unit reskrim Polsek Kemuning) sedang melintas disepertaran Jalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang, kemudian saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi melihat terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX berhenti dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi mendekati terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri, namun terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri sadar dan kemudian pergi menjauh lalu saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi mencoba mengejar. Selanjutnya setelah terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri berhasil dikerjar dan diberhentikan, kemudian saat berhenti terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya kejalan tepatnya dibawah sepeda motor yang para terdakwa kendarai. Kemudian saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi melakukan intrograsi kepada para terdakwa, lalu didapati 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) yang berisikan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa mengenai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri.

- Bahwa terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membelinya melalui sdr AYE (DPO) di Waduk Buyut Kel. Rimba Kemuning seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1266/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2103/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 2103/2024/NNF** seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak ada ijin dari Perintah RI Cq. Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **DEKA SANDER BIN CIKUTIH (ALM)** bersama sama dengan Terdakwa II **DINAL SAPUTRA BIN MUSRI** pada hari Jum'at tanggal 17

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal-kristal warna putih** berat netto 0,086 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat diatas saat saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi (anggota polisi unit reskrim Polsek Kemuning) sedang melintas disepertaran Jalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang, kemudian saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi melihat terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX berhenti dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi mendekati terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri, namun terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri sadar dan kemudian pergi menjauh lalu saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi mencoba mengejar. Selanjutnya setelah terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri berhasil dikerjar dan diberhentikan, kemudian saat berhenti terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya kejalan tepatnya dibawah sepeda motor yang para terdakwa kendarai. Kemudian saksi Yulius Safat bersama saksi Eko Oktariadi melakukan intrograsi kepada para terdakwa, lalu didapati 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang sebelumnya dijatuhkan oleh terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa mengenai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I Deka Sander Bin Cikutih (Alm) dan terdakwa II Dinal Saputra Bin Musri.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1266/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg



- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2103/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 2103/2024/NNF** seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari Pemerintah RI Cq. Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yulius Safar Bin Rusman

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang saat saksi bersama rekan Polisi Unit Reskrim Polsek Kemuning melaksanakan patrol rutin, kemudian saksi melihat para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di pinggir jalan. Setelah itu saksi mendekati para terdakwa namun para terdakwa pergi menjauh lalu saksi pun mengejar para terdakwa dan setelah berhasil memberhentikan para terdakwa, lalu saksi melihat terdakwa yang diboceng yaitu terdakwa I Deka Sander menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok surya kejalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai para terdakwa;
- Bahwa Kemudian saksi memperkenalkan diri dan melakukan intograsi kepada para terdakwa dan pada saat itu didapati 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg



surya yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa I Deka Sander berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram. Kemudian terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram ada pada penguasaan terdakwa I Deka Sander dan pada saat itu terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Oktariadi Bin Suhadi

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang saat saksi bersama rekan Polisi Unit Reskrim Polsek Kemuning melaksanakan patrol rutin, kemudian saksi melihat para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di pinggir jalan. Setelah itu saksi mendekati para terdakwa namun para terdakwa pergi menjauh lalu saksi pun mengejar para terdakwa dan setelah berhasil memberhentikan para terdakwa, lalu saksi melihat terdakwa yang diboceng yaitu terdakwa I Deka Sander menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok surya kejalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai para terdakwa.

- Bahwa Kemudian saksi memperkenalkan diri dan melakukan integrasi kepada para terdakwa dan pada saat itu didapati 1 (satu) buah kotak rokok surya yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa I Deka Sander berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram. Kemudian terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik mereka yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram ada pada penguasaan terdakwa I Deka Sander dan pada saat itu terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin: JM91E3297846 An. Warna;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Deka Sander bin Cikutih (alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa II Dinal Saputra pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib dijalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang tepatnya dipinggir jalan, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu –sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa II Dinal Saputra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr AYE (DPO) sedangkan terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra menunggu dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penangkapan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa I Deka Sander;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dinal Saputra bin Musri**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama dengan terdakwa I Deka Sander pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib dijalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang tepatnya dipinggir jalan, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat sabu yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dalam 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu –sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram.

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa I Deka Sander menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr AYE (DPO) sedangkan terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra menunggu dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa I Deka Sander.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Deka Sander ditangkap bersama dengan terdakwa II Dinal Saputra pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib dijalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang tepatnya dipinggir jalan, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu –sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram;
- Bahwa benar terdakwa I Deka Sander ditangkap bersama dengan terdakwa II Dinal Saputra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli seharga Rp.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr AYE (DPO) sedangkan terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra menunggu dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penangkapan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa I Deka Sander;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **I Deka Sander dan Terdakwa II Dinal Saputra** telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya sesuai dengan Surat Dakwaan, dan Para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan penghapusan pidana dalam mempertanggungungkan jawab pidana; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I Deka Sander ditangkap bersama dengan terdakwa II Dinal Saputra pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib di jalan Swadaya Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang tepatnya dipinggir jalan, dan barang bukti berupa



1 (satu) paket hemat sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu –sabu yang dibungkus dengan plastik klip transaran yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I Deka Sander ditangkap bersama dengan terdakwa II Dinal Saputra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr AYE (DPO) sedangkan terdakwa I Deka Sander dan terdakwa II Dinal Saputra menunggu dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa I Deka Sander;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transaran yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;



Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna, oleh karena dari pemeriksaan Perkara adalah Pemilik yang bernama Warna, dan Pemilik warna tidak mengetahui motor tersebut dipergunakan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang bernama Warna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintahan dalam pemberantasan narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **DEKA SANDER BIN CIKUTIH (ALM)** dan Terdakwa II **DINAL SAPUTRA BIN MUSRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DEKA SANDER BIN CIKUTIH (ALM)** dan Terdakwa II **DINAL SAPUTRA BIN MUSRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transaran yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,086 gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok surya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Blue tahun 2023 Nopol BG 3778 JAX Noka: MH1JM9139PK302739 Nosin : JM91E3297846 An. Warna.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Warna;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa , tanggal 17 September 2024, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Patti Arimbi, S.H., M.H.**, **Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Siti Syahriyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15